



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 20/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan KIP Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Provinsi Aceh Tahun 2017.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Tanggal 15 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-Qur'an.

KEDUA : Sistematika teknis penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disusun sebagai berikut:

- a. Aspek Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;
- b. Tempat Uji Baca Al-Quran;
- c. Tata Laksana Uji Mampu Baca Al-Quran;
- d. Tata Cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran.

KETIGA : Pedoman teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah Mohd. Jam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 20/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-
QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

A. ASPEK PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

Uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam membaca Al-Quran. Aspek penilaian meliputi:

1. Tajwid;
2. Fashahah (kefasihan); dan
3. Adab.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN

1. Tempat Pengujian

- a. Uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Masjid Raya Baiturrahman;
- b. Uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertempat di Masjid Agung Kabupaten/Kota setempat.

2. Waktu Pengujian

Waktu ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan KIP Aceh atau Keputusan KIP Kabupaten/Kota tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.

C. TATA LAKSANA UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Persiapan

- a. KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon;
- b. Tim Uji sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas terdiri dari unsur MPU dan/atau LPTQ dan/atau Kementerian Agama;
- c. KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota menginformasikan kepada para bakal calon mengenai :
 - Tempat dan waktu uji baca Al-Qur'an;
 - Kriteria Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an.

2. Pelaksanaan

- a. Para bakal pasangan calon tiba di tempat pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
- b. Para bakal pasangan calon mengikuti pengarahan dari Ketua Tim Penguji;
- c. Para bakal pasangan calon mengambil nomor urut undian yang dipimpin oleh Ketua Tim Penguji;
- d. Surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh bakal calon ditentukan dan diundi pada saat pelaksanaan berlangsung oleh tim uji;
- e. Kisi Surat dan ayat Al-Qur'an yang akan diuji adalah sebagai berikut:
 - Kelompok Juz 1-15 sebanyak 3 (tiga) ayat;
 - Kelompok Juz 16-29 sebanyak 3 (tiga) ayat;
 - Kelompok Juz Amma sebanyak 1 (satu) surat.
- f. Bacaan Al-Qur'an yang diuji adalah bacaan secara Murattal;
- g. Penilaian uji baca Al-Qur'an dilakukan secara perorangan terhadap masing-masing bakal calon maksimal 15 menit;
- h. Bagi bakal calon yang sedang melaksanakan ibadah haji/umroh atau melaksanakan tugas karena jabatan/kedudukannya dapat memanfaatkan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan Tim Uji untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
- i. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf h, dapat dilakukan setelah bakal calon menyerahkan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang;
- j. Bagi bakal calon yang menggunakan fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf h, kisi surat dan ayat Al-Qur'an ditentukan oleh Tim Uji pada saat diuji;
- k. Bagi bakal calon perempuan yang dalam keadaan berhalangan secara syar'i (haidh), uji mampu baca Al-Qur'an menggunakan metode Iqra' Jilid 6 (enam);
- l. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- m. Bagi bakal calon yang berstatus muallaf 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi terkait, uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan dengan menghafal 3 (tiga) surat pendek dalam Juz Amma dan

mampu membaca metode Iqra' Jilid 5 (lima) paling banyak 2 (dua) halaman.

D. TATA CARA PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an terdiri dari aspek tajwid bobot nilai maksimal 50, aspek fashahah bobot nilai maksimal 30, dan aspek adab bobot nilai maksimal 20;
2. Penilaian dimaksud angka 1 di atas dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Tim Uji;
3. Rapat tim uji baca Al-Qur'an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian selesai;
4. Masing-masing anggota tim uji baca Al-Qur'an mengajukan hasil pengujiannya untuk dibahas oleh seluruh anggota tim;
5. Kesimpulan hasil uji mampu baca Al-Qur'an merupakan Keputusan Tim Uji dengan kategori:
 - a. Mampu baca Al-Quran;
 - b. Tidak mampu baca Al-Quran;
6. Standar uji baca Al-Qur'an dinyatakan memenuhi kategori MAMPU baca Al-Qur'an apabila memperoleh nilai minimal 50 (lima puluh);
7. Hasil Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an masing-masing bakal calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim uji, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP Aceh, masing-masing bakal calon dan arsip tim penilai uji baca Al-Quran;
8. Penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil uji baca Al-Qur'an;
9. Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh tim uji baca Al-Qur'an bersifat final.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah Mohd. Jam